



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meringankan penderitaan penduduk dan mempercepat normalisasi kondisi yang terganggu akibat mengalami musibah bencana alam dan kekurangan air khususnya bagi wilayah-wilayah yang kekeringan, perlu diberi bantuan dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan bantuan air bersih melalui PDAM;
 - b. bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dari keluarga korban bencana alam, maka perlu adanya kenaikan bantuan bagi korban yang meninggal dunia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

B A B A

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. relokasi tempat tinggal penduduk sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per rumah;
 - b. penduduk meninggal dunia sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per jiwa;
 - c. penduduk luka berat/sakit berat dan perlu dirawat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
 - d. Keluarga yang rumah/tempat usahanya roboh/hancur/hangus total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per rumah/tempat usaha;
 - e. Keluarga yang rumah/tempat usahanya rusak berat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per rumah/tempat usaha;

01 

- f. keluarga yang rumah/tempat usahanya rusak sedang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per rumah/tempat usaha;
 - g. akibat kekeringan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk dengan indeks harga sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per tangki air.
- (2) Bantuan akibat bencana alam dapat diberikan berupa beras, lauk pauk, sandang, bahan bangunan, kesehatan dan/atau sanitasi sesuai kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Januari 2015

BUPATI PURBALINGGA,



SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 24 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH,



IMAM SUBIJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 28